SELL
SOCIAL, EDUCATIONAL, LEARNING AND LANGUAGE
Available at https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell
P-ISSN: 3026-2763
E-ISSN: 3026-2828
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Vol. 4 No. 2 Edisi November 2026

Diam sebagai Strategi Bertutur: Kajian Linguistik Deskriptif atas Ungkapan Gen Z tentang Melapor dan Tidak Peduli

Taufik Kusuma Panjaitan[1], Azwa Khalisa Nasution[2], Nailah Faizah S Rambe[3], Lili Tansliova[4]
[1,2,3,4] Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: taufik.2231111031@mhs.unimed.ac.id, azwakhalisanst@gmail.com, nailahrambe@gmail.com, lililitans@unimed.ac.id

Received: 01 Oktober 2026	**Accepted:** 15 Oktober 2026	**Published:** 18 Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract *: Generation Z dominates Indonesia's population and digital landscape; however, low levels of online civility and a growing fear of expressing opinions drive some to choose silence adopting attitudes like "none of my business" or "playing it safe" even though defamation laws (Article 310 of the Criminal Code, Article 433 of Law 1/2023, and Article 27A of Law 1/2024) provide exceptions for reports made in good faith, and prior forensic linguistic research has not clarified the distinction between utterances that result in criminal conviction and those that lead to acquittal. This study aims to describe the forms and meanings of utterances that resulted in criminal convictions, contrast them with utterances that led to acquittal, and examine the belief that silence is safer than speaking out. Data comprising utterances from five Supreme Court rulings representing a variety of media, communicative contexts, and legal outcomes were analyzed descriptively through the lenses of speech acts, politeness, lexical semantics, morphology, and the concept of silence as a communicative act. The results show that four utterances involving accusations or open insults directed at a broad audience led to convictions, whereas one utterance a good-faith report to authorities resulted in acquittal; specific word choices reinforced accusations, while the use of interrogative sentences did not negate them. The study concludes that the risk of criminal prosecution is determined more by the form, channel, and purpose of the utterance than by a binary choice between silence and speech, leading to the formulation of communication guidelines for the younger generation in the digital space.*

Keywords *: Silence As A Communication Strategy, Speech Acts, Defamation, Forensic Linguistics*

Abstrak **:** Generasi Z mendominasi populasi dan ruang digital Indonesia, namun tingkat kesopanan daring yang rendah serta meningkatnya rasa takut menyatakan pendapat mendorong sebagian orang memilih diam melalui ungkapan seperti *"bukan urusanku"* dan *"cari aman"*, padahal Pasal 310 KUHP, Pasal 433 UU 1/2023, dan Pasal 27A UU 1/2024 tentang

pencemaran nama baik tetap membuka ruang pengecualian bagi pelapor beritikad baik, dan penelitian linguistik forensik sebelumnya belum menjelaskan apa yang membedakan tuturan yang dipidana dan yang dibebaskan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna tuturan yang berujung pidana, perbedaannya dengan tuturan yang dibebaskan, serta menguji keyakinan bahwa diam lebih aman daripada bicara. Data berupa tuturan pada lima putusan Mahkamah Agung yang mewakili variasi media, situasi tutur, dan hasil hukum dianalisis secara deskriptif menggunakan tindak tutur, kesantunan, semantik leksikal, morfologi, dan konsep diam sebagai tindak komunikatif. Hasil menunjukkan empat tuturan berupa tuduhan atau umpatan terbuka kepada khalayak luas dipidana, sedangkan satu tuturan berupa laporan beritikad baik kepada pihak berwenang dibebaskan, pilihan kata memperkuat tuduhan, sementara kalimat tanya tidak menghapusnya. Simpulannya, risiko pidana lebih ditentukan oleh bentuk, saluran, dan tujuan tutur daripada oleh pilihan mutlak antara diam dan bersuara, sehingga disusun pedoman bertutur bagi generasi muda di ruang digital.

Kata Kunci : *Diam Sebagai Strategi Bertutur, Tindak Tutur, Pencemaran Nama Baik, Linguistik Forensik*

PENDAHULUAN

Generasi Z kini menjadi kelompok populasi terbesar di Indonesia. Menurut Sensus Penduduk 2020, jumlah total penduduk mencapai 270,20 juta, di mana 27,94 % atau sekitar 74,93 juta jiwa lahir antara 1997 hingga 2012 (BPS, 2021). Kelompok ini juga mendominasi arena digital, sebagaimana survei APJII 2024 menunjukkan bahwa Generasi Z menyumbang 34,40 % dari semua pengguna internet, melewati milenial yang berperan 30,62 % (Haryanto, 2024). Penetrasi internet nasional bahkan meningkat dari 79,5 % pada 2024 menjadi 81,72 % pada 2026, setara dengan 235,26 juta orang (Selular.ID, 2026). Dalam konteks ini, hampir semua komunikasi tertulis dicatat, tersimpan, dan dapat dengan mudah disalin, sehingga sebuah pesan yang dikirim dalam hitungan detik dapat berfungsi sebagai bukti bertahun-tahun kemudian.

Ruang digital yang didominasi oleh Generasi Z ini, sayangnya, tidak selalu bersikap santun. Laporan Indeks Kesopanan Daring 2020 yang disusun oleh Microsoft menempatkan Indonesia di peringkat ke-29 dari 32 negara dengan skor

76, meningkat delapan poin dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terendah di Asia Tenggara (CNN Indonesia, 2021), semakin tinggi skor, semakin rendah tingkat kesopanan daring. Kondisi ini selaras dengan pertumbuhan rasa takut publik untuk berbicara, sebagaimana survei nasional Indikator Politik Indonesia pada September 2020 melibatkan 1.200 responden mencatat 21,9% sangat setuju dan 47,7% agak setuju bahwa warga semakin takut menyatakan pendapat (Indikator Politik Indonesia, 2020), dan pada survei ulang Februari 2022 dengan jumlah responden yang sama, angka itu naik menjadi 62,9% responden yang setuju atau sangat setuju, dengan pemberitaan mengaitkan kecemasan ini pada kemungkinan diproses melalui UU ITE (CNN Indonesia, 2022). Kedua survei tersebut mewakili populasi dewasa secara umum, bukan Generasi Z secara khusus, sehingga temuan ini digunakan sebagai latar, bukan sebagai bukti langsung mengenai perilaku Generasi Z.

Kekhawatiran saat berkomunikasi di dunia maya memang didasarkan pada hukum yang jelas. Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama menugaskan hukuman bagi pihak yang sengaja merusak martabat atau reputasi orang lain dengan menyebarkan tuduhan yang diketahui publik, dan ketentuan ini tetap diterapkan melalui Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026. Hukuman yang dapat dikenakan bagi pencemaran lisan adalah maksimal 9 bulan penjara atau denda kategori II, sedangkan pencemaran tertulis dapat dikenai penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Di ranah siber, Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tindakan serupa dengan potensi penjara paling lama dua tahun dan/atau denda hingga Rp 400 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4). Namun, hukum yang sama juga menyisakan pengampunan, yaitu tindakan tersebut tidak dipidana bila dilakukan demi kepentingan publik atau sebagai upaya pembelaan diri, serta saksi, korban, dan pelapor yang beritikad baik tidak dapat dituntut atas laporan yang diberikan (Pasal 10 ayat [1] UU 31/2014). Selain itu, Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa lembaga pemerintah tidak dapat menjadi korban pencemaran nama baik menurut Pasal 27A. Dengan demikian, sistem hukum ini menyeimbangkan ancaman pidana dengan perlindungan bagi yang beritikad baik.

Pada titik ini, dua pandangan yang tampak berlawanan bertemu. Pandangan pertama mendorong diam, dengan ungkapan seperti "*diam itu emas*", "*bukan urusanku*", atau "*cari aman saja*", sebagai reaksi rasional terhadap risiko hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Pandangan kedua, yang terkenal dengan *slogan* "*no viral no justice*", justru mengungkapkan keyakinan bahwa suatu masalah baru akan ditangani rasional hanya setelah mendapatkan sorotan luas di media sosial (Runturambi, dkk, 2024., Gussela, dkk, 2025). Walaupun tampak bertentangan, satu mendorong penutur untuk berdiam diri, satu lagi mendorong penutur untuk bersuara, dan keduanya sebenarnya bersumber dari akar yang sama, yaitu ruang digital dan sosial yang memudahkan transformasi kata menjadi masalah.

Kajian linguistik forensik di Indonesia hingga kini telah banyak memeriksa tuturan yang diperkirakan mencemarkan nama baik, namun studi tersebut biasanya terbatas pada menentukan apakah unsur pencemaran ada atau tidak. Halid (2022) menyelidiki tindakan percakapan pembuat pencemaran nama baik di media sosial menggunakan teori ilokusi Searle. Susanthi (2021) memeriksa makna leksikal, makna gramatikal, serta tindakan ilokusi dan perlokusi pada tuturan bermuatan penghinaan. Haryanto dan Arimi (2022) menganalisis bentuk, makna, maksud, dan fungsi tuturan dalam perkara pencemaran nama baik berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiganya menegaskan bahwa linguistik forensik dapat memecahkan konstruksi bahasa dalam sengketa kebahasaan, namun arah penelitiannya masih berfokus pada aspek forensik-pidana dan belum menyentuh dimensi sosial yang melatarinya.

Berdasarkan penelusuran penulis atas penelitian terdahulu, ketiga studi tersebut, serta studi serupa lainnya umumnya bertujuan untuk menilai apakah

suatu pernyataan mengandung unsur pencemaran. Namun, belum banyak yang menghubungkan temuan kebahasaan seperti itu dengan wacana diam sebagai strategi menghindar, maupun dengan ruang perlindungan hukum bagi penutur yang beritakad baik. Dengan kata lain, penelitian forensik linguistik selama ini hanya bertanya "*apakah pernyataan ini mencemarkan nama baik*", belum sampai pada pertanyaan "*apa yang membuat sebagian pernyataan berujung pidana dan sebagian lain aman*", padahal jawaban atas pertanyaan kedua tersebut yang benar-benar relevan bagi Generasi Z yang harus memilih antara diam atau bersuara di ruang digital.

Guna mengatasi kekosongan tersebut, penelitian ini mengandalkan lima kelompok konsep yang saling melengkapi, yang disusun berdasarkan urutan kebutuhan analisis: pertama, cara memahami tuturan itu sendiri; kedua, cara memahami hubungan antara penutur dan mitra tutur; ketiga, cara memahami makna kata secara lebih mendetail; keempat, cara memahami bentuknya secara morfologis; dan kelima, cara memahami keputusan untuk tidak bertutur sama sekali. Gagasan dimulai dari tindak tutur, karena setiap tuturan yang menjadi fokus utama harus dipahami terlebih dahulu sebagai tindakan, bukan sekadar rangkaian kata. Austin (1962) membedakan tindak lokusi (mengucapkan sesuatu), ilokusi (maksud yang diimplementasikan melalui ucapan), dan perlokusi (efek pada mitra tutur), sementara Searle (1976) menguraikan ilokusi menjadi representatif atau asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif; tuduhan termasuk representatif karena penutur menyatakan sesuatu tentang orang lain sebagai benar, dan umpatan termasuk ekspresif karena mencerminkan sikap penutur (Halid, 2022). Setelah jenis tindak tutur ditetapkan, pertanyaan berikutnya adalah mengapa tindak tutur tersebut dirasakan mengancam oleh mitra tuturnya, sehingga perlu konsep muka dan kesantunan, Brown dan Levinson (1987) mengidentifikasi muka positif (keinginan dihargai) dan muka negatif (keinginan bebas dari paksaan), tuturan yang mengancam salah satu dari keduanya disebut tindakan pengancam muka, dan penutur dapat meresponsnya dengan strategi langsung tanpa basa-basi, kesantunan

positif, kesantunan negatif, atau bersifat tersamar, kalimat tanya dan kalimat penahan (*hedge*) termasuk kesantunan negatif.

Pada tingkat mikro, makna kata itu sendiri perlu diuraikan secara lebih rinci, karena kata yang sama dapat membawa muatan berbeda tergantung konteks. Leech (1981) membedakan makna konseptual dan makna asosiatif, yang mencakup makna konotatif (nilai yang melekat pada kata) serta makna afektif (menyampaikan perasaan atau sikap penutur); untuk bahasa Indonesia, pembedaan denotasi dan konotasi serta pergeseran nilai kata dibahas oleh Chaer (2009). Karena sebagian data penelitian berupa julukan dan istilah lokal, analisis juga membutuhkan tinjauan morfologis yang berupa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, termasuk afiksasi *meN-, -kan, -an, dan peN-an* (Alwi, dkk., 2003), sedangkan untuk bahasa Batak Toba, Nababan (1981) menjelaskan prefiks *par-* yang membentuk nomina pelaku. Keempat kelompok konsep tersebut menjelaskan tuturan yang diucapkan, namun karena penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan mengenai wacana diam sebagai strategi perlindungan, diperlukan kerangka untuk memahami tuturan yang tidak diucapkan, karena diam dapat berfungsi sebagai tindak komunikatif yang maknanya tergantung pada konteks (Saville-Troike, 1985., Jaworski, 1993., Kurzon, 1998), teori spiral keheningan menyatakan bahwa individu cenderung diam ketika merasa pendapatnya tidak aman untuk diungkapkan (Noelle-Neumann, 1974), dan kajian psikologi sosial tentang pengamat (*bystander*) menunjukkan bahwa tanggung jawab terasa terbagi ketika banyak orang hadir sehingga tiap orang lebih jarang bertindak (Darley & Latané, 1968).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan yang ada dengan tiga pertanyaan. Pertama, apa bentuk dan makna yang muncul dalam pernyataan yang berujung pada tuntutan hukum di lima putusan Mahkamah Agung? Kedua, apa perbedaan antara pernyataan yang dikenai hukuman dan yang dibiarkan bebas? Ketiga, bagaimana interpretasinya terhadap keyakinan bahwa diam lebih aman daripada berbicara? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut

ISSN: 3026-2828 (p) 3026-2828 (e)
Vol. 4 No. 2 November (2026), pp.329-350
https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell

melalui analisis linguistik deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan hasil temuan tersebut dan menyusun pedoman berkomunikasi yang dapat digunakan oleh generasi muda sebagai sebuah inovasi yang menghubungkan analisis kebahasaan forensik dengan isu sosial yang lebih luas mengenai kapan sebaiknya diam dan kapan sebaiknya melapor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memerlukan data yang dapat memperlihatkan variasi situasi tutur sekaligus variasi hasil hukumnya. Data primer karena itu diambil dari tuturan dan uraian tuturan yang tercantum dalam lima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mewakili variasi media, situasi tutur, dan hasil hukum yang berbeda-beda. Data pertama (K1) berasal dari Putusan Nomor 1313 PK/Pid.Sus/2024, dengan tuturan berupa pesan *WhatsApp* yang disebarkan kepada 33 penerima, berisi pernyataan "*Suami Bu [NP] (City Manager [nama pengembang]) saat ini ditahan ... dia menggelapkan dana perusahaan ... berita itu beneran ya?*". Permohonan peninjauan kembali pada kasus ini ditolak, dengan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta.

Data kedua (K2), yaitu Putusan Nomor 997 K/Pid/2025, berbeda dari K1 baik dari segi media maupun hasilnya. Tuturan pada kasus ini disampaikan secara lisan melalui *Zoom* kepada atasan, berupa laporan bahwa dana talangan cabang membengkak hingga Rp1,2 miliar, isi tuturan yang dicatat berdasarkan uraian dalam putusan, bukan kutipan verbatim. Berbeda dengan K1, kasasi yang diajukan jaksa pada kasus ini ditolak dan terdakwa dinyatakan bebas.

Data ketiga (K3), Putusan Nomor 1593 K/Pid/2025, menghadirkan situasi tutur yang lebih terbuka, tuturan disampaikan secara lisan dalam bentuk teriakan saat demonstrasi, disaksikan oleh 30 sampai 100 orang, dan direkam. Tuturan tersebut berbunyi "*Ini kapal [SB], hutang uang zanah rentenir*". Kasasi

jaksa pada kasus ini ditolak, dengan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan.

Data keempat (K4), yaitu Putusan Nomor 431 K/Pid/2026, berlangsung dalam konteks sosial yang lebih lokal, lisan di kantor desa dan di halaman rumah korban dengan tuturan berupa julukan "*Parbeguganjang*" serta tuduhan memelihara "*begu ganjang*". Kasasi jaksa pada kasus ini juga ditolak, dengan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 bulan disertai masa percobaan atau pengawasan. Selanjutnya, data kelima (K5), Putusan Nomor 847 K/Pid/2026, merupakan satu-satunya data berupa tuturan tertulis, yakni unggahan di *Facebook* berisi kata "*Tai*" dan "*Rojan*". Sebagaimana K3 dan K4, kasasi jaksa pada kasus ini ditolak, dengan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 bulan dan masa percobaan 8 bulan.

Data yang dikumpulkan melalui teknik simak dan catat kemudian dianalisis mengikuti tiga tahapan Miles, dkk(2014), yaitu sintesis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berserta verifikasi. Pada fase sintesis, ujaran dipisah menjadi satuan bahasa, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat sebagai langkah awal sebelum satuan tersebut dievaluasi. Tindak tutur (Austin, 1962., Searle, 1976) untuk menentukan jenis tindakannya, kesantunan (Brown & Levinson, 1987) untuk menilai ancaman terhadap muka, semantik leksikal (Leech, 1981., Chaer, 2009) untuk mengurai makna konotatif dan afektif, serta morfologi (Alwi, dkk., 2003) untuk memperhatikan julukan dan istilah lokal. Di tahap penyajian, hasil dari keempat perspektif tersebut disusun dalam tabel dan poin temuan, sehingga pola yang muncul pada lima putusan dapat dibandingkan satu sama lain. Untuk menafsirkan makna secara keseluruhan pada fase penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan metode padan referensial dan pragmatis (Sudaryanto, 2015), yang menjadikan rujukan tuturan dan tanggapan mitra bicara sebagai alat penentu maknanya, sebagai langkah yang secara langsung menerapkan prinsip bahwa makna tuturan tidak berdiri

sendiri, melainkan dibentuk oleh konteks dan respons mitra bicara, sejalan dengan kerangka tindak tutur dan kesantunan yang sudah diterapkan di fase sintesis.

Karena hasil dari ketiga tahap analisis tersebut bergantung pada ketepatan pembacaan peneliti atas teks putusan, keabsahan data perlu dijaga melalui dua bentuk triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan uraian tuturan pada putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang dikutip dalam putusan Mahkamah Agung, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan memakai keempat sudut pandang analisis secara bersamaan, sehingga temuan dari satu kerangka teori dapat saling menguatkan atau mengoreksi temuan dari kerangka teori lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Temuan

Analisis menghasilkan lima temuan utama, yaitu, 1) empat tuturan (K1, K3, K4, K5) dipidana, satu tuturan (K2) dibebaskan, 2) tuturan yang dipidana memuat tuduhan atas suatu hal (K1, K3, K4) atau umpatan yang direkam dalam tulisan terbuka (K5), disampaikan kepada banyak orang, 3) tuturan yang dibebaskan berfungsi sebagai laporan kepada atasan yang berwenang, dengan tujuan memperbaiki keadaan dan membela diri, dan isinya terbukti benar, 4) pilihan kata dan bentuk kalimat memperkuat atau melunakkan tuduhan, tetapi tidak menghapusnya, serta 5) tiga dari empat perkara yang dipidana berakhir dengan pidana yang tidak perlu dijalani selama masa percobaan, dan satu (K1, tuturan digital) dengan penjara satu tahun dan denda.

Jenis Tindak Tutur dan Efeknya

K1 *(WhatsApp)*. Pesan itu merupakan tindak representatif, karena penutur menyampaikan sebagai fakta bahwa suami korban ditahan dan menggelapkan dana

perusahaan. Efek perlokusinya nyata: penerima pesan menemui korban, dan korban merasa dituduh atas hal yang tidak benar tentang kehidupan pribadinya (Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI], 2024). Pesan yang sama dikirim kepada 32 penerima lain, sehingga efeknya berlipat.

K2 (laporan kepada atasan). Tuturan ini juga representatif karena melaporkan keadaan keuangan cabang. Putusan mencatat bahwa tuturan itu ditujukan agar pimpinan pusat mengambil sikap untuk membenahi perusahaan dan sekaligus sebagai pembelaan diri (MA RI, 2025a). Fungsi itu menunjukkan adanya tindak direktif yang tersirat: penutur meminta pihak berwenang bertindak. Efek perlokusinya juga tercatat, yaitu pemeriksaan oleh pimpinan pusat yang membuktikan dana talangan itu ada.

K3 (teriakan saat demonstrasi). Kalimat "*Ini kapal [SB], hutang uang zanah rentenir*" memadukan fungsi representatif, yaitu menyatakan bahwa ada utang, dan fungsi ekspresif, yaitu mengungkapkan cemooh melalui kata *"rentenir"*. Efek perlokusinya berupa rasa malu dan tercemarnya nama baik korban di depan puluhan sampai ratusan orang (MA RI, 2025b).

K4 (julukan gaib). Penutur menuduh korban memelihara roh gaib dan menuntut agar korban diusir dari kampung. Tuduhan itu bersifat representatif, dan tuntutan pengusiran bersifat direktif. Perlokusinya sangat kuat: korban dikucilkan dan tidak bisa menempati rumahnya lagi (MA RI, 2026a).

K5 (unggahan *Facebook*). Kata *"tai"* dan *"rojan"* lebih dekat ke tindak ekspresif, yaitu pelampiasan kekesalan atas utang yang tidak dibayar, dengan efek perlokusi berupa tersinggungnya anak korban yang membaca unggahan itu dan melapor (MA RI, 2026b).

Dari kelima kasus, tindak representatif yang bermuatan tuduhan menjadi pola yang paling sering berujung pidana. Perbedaan penting terletak pada mitra tutur dan arah tuduhan. Pada K2 tuduhan ditujukan kepada pihak yang berwenang menindaklanjuti, sedangkan pada K1, K3, dan K4 tuduhan ditujukan kepada orang

ISSN: 3026-2828 (p) 3026-2828 (e)
Vol. 4 No. 2 November (2026), pp.329-350
https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell

banyak yang tidak berwenang atas apa pun.

Pilihan Kata dan Makna

"Menggelapkan" (K1). Secara harfiah *"gelap"* berarti tidak terang. Dalam frasa *"menggelapkan uang",* kata ini bergeser menjadi istilah untuk menguasai uang secara melawan hukum. Pergeseran itu berarti penerima pesan tidak memerlukan penjelasan hukum untuk memahami bahwa suami korban dituduh melakukan kejahatan. Pesan yang sama menyebut bahwa suami korban baru berstatus saksi dan *"akan"* menjadi tersangka. Ada ketegangan makna antara verba *"menggelapkan*" yang menyatakan perbuatan sudah terjadi dan status hukum yang belum pasti. Ketegangan ini dapat meninggalkan kesan pada penerima pesan bahwa perbuatan itu sudah terbukti.

"Rentenir" (K3). Kata ini diserap dari bahasa Belanda *rentenier* dan mengacu pada orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Dalam pemakaian sehari-hari kata ini bernilai negatif, sehingga makna konotatifnya lebih dominan daripada makna konseptualnya (Leech, 1981). Menyebut seseorang *"rentenir"* di depan umum berarti menuduhnya menjalankan praktik yang dicela masyarakat. Korban sendiri menyatakan malu karena konotasi negatif kata itu (MA RI, 2025b).

"Parbeguganjang" (K4). Kata ini terdiri atas prefiks *par-,* nomina begu (roh), dan adjektiva ganjang (panjang) dalam bahasa Batak Toba. Prefiks *par-* membentuk nomina pelaku, sehingga kata ini berarti "pemelihara begu ganjang" (Nababan, 1981). Dalam kepercayaan tradisional, roh itu dipahami sebagai makhluk yang dipelihara untuk tujuan gaib yang merugikan orang lain. Maknanya karena itu bukan sekadar hinaan, melainkan tuduhan praktik yang mengancam masyarakat, sehingga stigmanya berat. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa korban dikucilkan dan kehilangan tempat tinggal.

"Tai" dan *"Rojan"* (K5). *"Tai"* adalah kata dasar tunggal yang vulgar dan lazim dipakai sebagai umpatan. Kata ini tidak mengklaim fakta apa pun tentang

korban. Ia mengungkapkan sikap penutur, sehingga termasuk makna afektif (Leech, 1981). Makna *"rojan"* tidak dijelaskan dalam ringkasan putusan yang tersedia dan perlu dicek pada putusan lengkap. Pertanyaan yuridis yang muncul adalah apakah unggahan itu memuat tuduhan atas suatu hal, yang dibutuhkan oleh Pasal 310, atau hanya umpatan, yang lebih dekat ke penghinaan ringan. Analisis kebahasaan dapat membantu menjawabnya, tetapi hanya bila teks unggahan utuh tersedia.

"Membengkak" dan *"talangan"* (K2). *"Membengkak"* adalah metafora yang melukiskan jumlah dana yang terus bertambah, dan tidak menilai moral seseorang. *"Talangan"* menamai dana yang menutup kekurangan dan merupakan istilah keuangan yang netral. Diksi K2 karena itu bersifat informatif dan tidak merendahkan. Hakim mencatat bahwa perbuatan terdakwa bukan dengan maksud menyerang kehormatan atau nama baik korban (MA RI, 2025a).

Bentuk Kata dan Kalimat

Afiks dan turunan. Verba "*menggelapkan*" (meN- + gelap + -kan) menurunkan nomina "*penggelapan*" (peN-an), yang menjadi istilah pidana (Pasal 374 KUHP dalam pesan K1). Verba "*memberitahukan*" (meN- + beritahu + -kan) pada K2 bermakna menyampaikan informasi, dan berbeda dengan "*menuduh*" yang bermuatan menyalahkan. Nomina "*pembelaan*" (peN-an dari bela) menjadi kata kunci pertimbangan hakim K2 karena tindakan membela diri menghapus sifat melawan hukum perbuatan menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Kalimat tanya sebagai pagar (K1). Pesan K1 ditutup dengan "*berita itu beneran ya?*". Menurut teori kesantunan, kalimat tanya dan pagar termasuk strategi kesantunan negatif yang melunakkan tuturan (Brown & Levinson, 1987). Namun, tuduhan dalam pesan itu sudah lengkap sebelum kalimat tanya muncul: siapa yang ditahan, apa yang dituduhkan, berapa nilainya, dan pasal apa yang dikenakan. Kalimat tanya itu tidak menghapus tuduhan dan tidak mengubah pertimbangan hakim, karena tuduhan telah sampai ke penerima. Temuan ini penting bagi penutur

ISSN: 3026-2828 (p) 3026-2828 (e)
Vol. 4 No. 2 November (2026), pp.329-350
https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell

muda yang sering berlindung di balik "*cuma nanya*" atau "*katanya sih*".

Rangkaian frasa tanpa predikat (K3). Kalimat "*Ini kapal [SB], hutang uang zanah rentenir*" tidak memiliki predikat verbal yang jelas. Hubungan antara "*kapal*", "*hutang uang*", dan "*rentenir*" harus ditafsirkan pendengar dari konteks, sehingga terbuka pertanyaan: siapa yang berutang, siapa yang meminjamkan, dan siapa yang disebut rentenir. Putusan menyatakan bahwa kalimat itu ditujukan kepada korban. Penafsiran semacam itu hanya mungkin bila konteks dan pengetahuan pendengar mengisi kekosongan struktur. Ketidakjelasan struktur kalimat karena itu tidak melindungi penutur ketika konteks dapat mengisi kekosongan itu. Ejaan "*hutang*" dan "*zanah*" pada teks putusan tampaknya mengikuti bunyi tuturan yang direkam. Bentuk bakunya "*utang*", dan "*zanah*" kemungkinan merujuk pada "*Zana*", bagian dari nama korban, tetapi hal ini perlu dicek pada berkas.

Aspek fonologis. Tuturan lisan pada K3 dan K4 hanya tercatat dalam ejaan. Putusan K3 mencatat bahwa terdakwa "*berteriak-teriak*", yang berarti volume tinggi dan intonasi menekan. Teriakan itu memperkuat sifat tuturan yang terbuka dan didengar banyak orang, tetapi analisis fonologis yang lebih rinci tidak mungkin dilakukan tanpa rekaman.

Saluran dan Audiens

Saluran dan jumlah pendengar berbeda pada setiap kasus, dan perbedaan itu tercermin dalam hasil:

Tabel 1. Saluran dan Jumlah Pendengar pada Setiap Kasus

Kasus	Saluran	Audiens	Sifat
K1	*WhatsApp*	33 orang	Digital, tersimpan, mudah diteruskan
K2	*Zoom* dan lisan	Atasan berwenang dan rekan kerja	Terbatas dan berwenang
K3	Teriakan saat demonstrasi	30 sampai 100 orang, direkam	Terbuka, terekam

K4	Kantor desa dan halaman rumah	Perangkat desa, aparat, tetangga	Terbuka di lingkungan kecil
K5	*Facebook*	Pembaca unggahan	Terbuka, tertulis, tersimpan

Unsur *"diketahui umum"* pada Pasal 310 dan Pasal 433 terpenuhi bila tuduhan disampaikan agar orang banyak mengetahuinya. Pada K1, K3, K4, dan K5, audiens jelas tidak terbatas pada pihak yang berwenang. Pada K2, penerima laporan adalah atasan yang berwenang memperbaiki masalah, sehingga maksud *"supaya diketahui umum"* sulit dibuktikan, meskipun pertimbangan hakim tidak menyebutnya secara eksplisit. Secara linguistik, saluran menentukan siapa mitra tutur, dan mitra tutur menentukan makna pragmatik tuturan: pesan yang sama bisa berfungsi sebagai laporan bila diberikan kepada pihak berwenang, dan sebagai penyebaran tuduhan bila dikirim ke puluhan orang.

Pembeda Tuturan yang Dipidana dan yang Dibebaskan

Perbandingan K2 dengan empat kasus lain memperlihatkan empat pertanyaan yang menentukan:

1) *Apakah ada tuduhan atas suatu hal, atau hanya umpatan?* Tuduhan yang jelas (K1, K3, K4) lebih mudah memenuhi unsur pencemaran. Umpatan murni (K5) perlu diuji lebih jauh.
2) *Siapa yang mendengar atau membaca?* Pihak berwenang (K2) berbeda dari khalayak umum (K1, K3, K4, K5).
3) *Apa tujuannya?* Melaporkan dan membela diri (K2) berbeda dari melampiaskan kekesalan atau menyerang orang (K1, K3, K4, K5). Putusan K2 menyebut bahwa tujuan itu membuat perbuatan bukan serangan terhadap kehormatan.
4) *Apakah isinya dapat dibuktikan benar?* Pada K2 kebenaran ucapan terbukti lewat pemeriksaan pimpinan pusat dan pemberhentian kedua pihak. Pada K1 putusan mencatat bahwa korban menilai pesan itu berisi tuduhan yang tidak

berdasarkan fakta yang benar, dan pengadilan menyatakan unsur pencemaran terpenuhi.

Keempat pertanyaan ini bersifat kebahasaan sekaligus hukum. Pertanyaan pertama menyangkut jenis tindak tutur, kedua menyangkut mitra tutur, ketiga menyangkut ilokusi, dan keempat menyangkut kebenaran proposisi.

Membaca Ulang "Diam Itu Emas"

Diam sebagai strategi yang dapat dimengerti. Ungkapan seperti "*bukan urusanku*", "*cari aman*", "*mending diam*", *dan* "*jangan ikut campur*" lazim terdengar dalam percakapan sehari-hari. Secara kebahasaan, ungkapan-ungkapan itu memperlihatkan pola yang sama. "*Bukan urusanku*" memakai negasi bukan, nomina urusan, dan klitik -ku, sehingga peristiwa dibingkai sebagai milik pihak lain dan penutur melepaskan diri dari tanggung jawab. Pola ini sejalan dengan gagasan difusi tanggung jawab (Darley & Latané, 1968). "*Cari aman*" menjadikan rasa aman sebagai tujuan pribadi. "*Ikut campur*" memakai kata campur yang bernilai negatif karena menandai masuknya seseorang ke urusan yang bukan haknya. Pada tataran sosial, meningkatnya kecemasan menyatakan pendapat yang dicatat survei Indikator (Mangihot, 2020., CNN Indonesia, 2022) sejalan dengan teori spiral keheningan, meskipun survei tersebut tidak menguji teori itu secara langsung (Noelle-Neumann, 1974). Ungkapan-ungkapan tersebut dibahas di sini sebagai bentuk bahasa yang lazim, bukan sebagai korpus yang diukur frekuensinya, dan klaim bahwa Generasi Z lebih sering memakainya memerlukan penelitian tersendiri.

Dari lima kasus, tidak satu pun terdakwa dipidana karena melapor dengan benar atau mengkritik dengan fakta. Terdakwa dipidana karena mengirim tuduhan kepada banyak orang (K1), menyebut korban dengan cap negatif di depan umum (K3), menuduh korban dengan julukan yang menimbulkan stigma (K4), dan melampiaskan kekesalan dalam unggahan terbuka (K5). Satu-satunya kasus yang berawal dari laporan, yaitu K2, berakhir dengan pembebasan. Temuan ini tidak

menyimpulkan bahwa bicara selalu aman. Ia menunjukkan bahwa risiko terbesar terletak pada bentuk dan saluran tuturan, bukan pada keputusan untuk bicara.

Ruang perlindungan hukum tersedia, sebagaimana pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 mengecualikan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024 mengatur pengecualian serupa dan selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa kritik penting dalam negara demokrasi, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap tindakan orang lain (Suara Surabaya, 2025). Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 menyatakan saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut atas laporan yang diberikan dengan itikad baik, dan ayat (2) menunda tuntutan terhadap mereka sampai perkara yang dilaporkan diputus. Penting dicatat bahwa ketentuan terakhir ini mengatur pelaporan tindak pidana, sedangkan laporan pada K2 adalah laporan internal kepada pimpinan perusahaan. Putusan K2 dengan demikian lebih sejalan dengan logika Pasal 310 ayat (3) daripada Pasal 10, meskipun kedua ketentuan sama-sama menghargai itikad baik dan kepentingan bersama.

Slogan "*no viral no justice*" menggambarkan anggapan bahwa suatu perkara baru mendapat perhatian setelah viral (Muammar, 2024., Runturambi, dkk., 2024). Bila semakin banyak orang memilih diam, masalah yang perlu dilaporkan, seperti dana talangan yang membengkak pada K2, dapat tidak pernah sampai kepada pihak berwenang. Pada K2, pelaporan itu justru membuka fakta yang kemudian dibenarkan oleh pemeriksaan pimpinan pusat. Namun, K2 juga memperlihatkan biaya proses. Sejak tuturan pada November 2023 sampai putusan kasasi 28 Mei 2025 berlalu sekitar satu tahun enam bulan, dan selama itu perkara bergulir sampai tingkat kasasi (MA RI, 2025a). Biaya waktu dan tenaga ini menjelaskan mengapa diam terasa menarik meskipun akhirnya penutur dibebaskan. Diam dan bicara sama-sama membawa risiko, dan yang dapat dikelola penutur adalah cara bicaranya.

Implikasi: Pedoman Bertutur

1) Tulis fakta, bukan cap. Sebut peristiwa yang dapat dibuktikan *("dana talangan mencapai Rp1,2 miliar"*), bukan label *("rentenir", "penggelap", "pemelihara begu"*).
2) Pilih saluran dan penerima yang tepat. Laporan sebaiknya diberikan kepada pihak yang berwenang menindaklanjuti, bukan disebarkan ke grup atau media sosial.
3) Batasi audiens. Makin banyak penerima, makin besar peluang unsur "*diketahui umum*" terpenuhi.
4) Jangan berlindung di balik kalimat tanya. Kalimat "*beneran ya?*" tidak menghapus tuduhan yang sudah tertulis.
5) Simpan bukti dan niat baik. Catat sumber informasi, sampaikan tujuan (memperbaiki keadaan, bukan menyerang), dan bila keliru, segera minta maaf. Permintaan maaf terdakwa pada K3 dicatat hakim sebagai hal yang relevan.

Perlu ditegaskan beberapa keterbatasan agar hasil penelitian dapat dipahami secara tepat. Penelitian ini hanya mencakup lima putusan, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan secara umum, pola pidana percobaan pada tiga dari empat kasus yang dipidana, misalnya, hanya berasal dari lima kasus tersebut dan tidak boleh dianggap berlaku secara luas. Data K5 diambil dari ringkasan, sementara berkas K4 terpotong di bagian pertimbangan akhir. Seperti yang disebutkan di bagian 3.4, artikel ini tidak menyertakan data primer mengenai tutur Generasi Z dan hanya membahas bentuk bahasa ungkapan *"diam"* yang umum beredar. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan korpus komentar media sosial atau melakukan wawancara dengan responden Generasi Z untuk meneliti apakah ungkapan *"cari aman"* memang berkaitan dengan ketakutan terhadap proses hukum, sebagaimana akan disarankan kembali di bagian Simpulan dan Saran.

KESIMPULAN

Analisis atas lima putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa empat tuturan (K1, K3, K4, K5) dijatuhi pidana, sedangkan satu tuturan (K2) dibebaskan, dan perbedaan hasil tersebut tidak ditentukan oleh keputusan untuk bicara atau diam, melainkan oleh bentuk, saluran, dan mitra tutur yang dipilih penutur. Tuturan yang dipidana umumnya berupa tindak representatif bermuatan tuduhan atau umpatan terbuka (K1, K3, K4, K5) yang disampaikan kepada khalayak luas dan tidak berwenang menindaklanjutinya, sementara tuturan K2 berfungsi sebagai laporan kepada atasan yang berwenang, disampaikan dengan itikad baik, bertujuan memperbaiki keadaan, dan isinya terbukti benar, sehingga memenuhi pengecualian pada Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023. Pilihan kata seperti *"menggelapkan"*, *"rentenir"*, dan *"Parbeguganjang"* memperkuat tuduhan melalui makna konotatif dan afektif, sementara kalimat tanya seperti *"beneran ya?"* pada K1 terbukti tidak menghapus unsur pencemaran karena tuduhan telah utuh tersampaikan sebelum pertanyaan itu muncul. Temuan ini memperlihatkan bahwa ungkapan diam seperti *"bukan urusanku"* dan *"cari aman"*, meskipun dapat dipahami sebagai reaksi rasional terhadap risiko hukum dan sejalan dengan teori spiral keheningan serta difusi tanggung jawab, bukan satu-satunya jalan aman, sebab K2 justru membuktikan bahwa bicara kepada pihak yang tepat dapat dibebaskan dari hukuman meskipun menuntut biaya waktu dan proses yang panjang.

Dengan demikian, risiko pidana dalam tuturan Generasi Z di ruang digital lebih ditentukan oleh ketepatan bentuk, saluran, dan tujuan tutur daripada oleh pilihan mutlak antara diam dan bersuara, sehingga penelitian ini menyusun pedoman bertutur berupa menulis fakta bukan cap, memilih saluran dan penerima yang tepat, membatasi audiens, tidak berlindung di balik kalimat tanya, serta menyimpan bukti dan niat baik, dengan catatan bahwa temuan ini terbatas pada lima putusan dan memerlukan penelitian lanjutan mengenai tuturan Generasi Z secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2003). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia (*Edisi ketiga). Balai Pustaka.

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Clarendon Press.

Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil sensus penduduk 2020. BPS. (Rincian angka kelompok generasi dikutip dari Bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/15/1346417/sensus-penduduk-2020-tak-bisa-dipakai-untuk-pembaruan-data-penerima-bansos)

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

Chaer, A. (2009). *Pengantar semantik bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.

CNN Indonesia. (2021, 25 Februari). Riset: Netizen di Indonesia paling tak sopan se-Asia Tenggara. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara

CNN Indonesia. (2022, 7 April). Demokrat respons survei: Ini alarm bahaya untuk demokrasi Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407061744-32-781431/demokrat-respons-survei-ini-alarm-bahaya-untuk-demokrasi-indonesia

Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence* (2nd ed.). Routledge.

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology, 8*(4), 377-383. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0025589

Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial: Kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra, 5,* 441-458. https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342

Haryanto, A. T. (2024, 31 Januari). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. detikInet. https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet

Haryanto, H., & Arimi, S. (2022). The implication of the meaning of utterances in defamation cases: A forensic linguistics study. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 11*(1), 82-93. https://doi.org/10.15294/seloka.v11i1.55140

Heydon, G. (2014). Forensic linguistics: Forms and processes. *Linguistik Indonesia, 32(*1), 1-10. https://doi.org/10.26499/li.v32i1.11

Hukumonline. (n.d.). Bunyi Pasal 433 KUHP baru tentang pencemaran nama baik. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-433-kuhp-baru-tentang-pencemaran-nama-baik-lt65b71f5a49552/

Indikator Politik Indonesia. (2020, 25 Oktober). Rilis survei nasional 24-30 September 2020. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2020/10/Rilis_Surnas_Indikator_25-Oktober_2020.pdf

Jaworski, A. (1993). *The power of silence: Social and pragmatic perspectives*. Sage.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), Pasal 310 dan Pasal 311.

Kurzon, D. (1998). *Discourse of silence*. John Benjamins.

Leech, G. (1981). *Semantics: The study of meaning* (2nd ed.). Penguin Books.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 1313 PK/Pid.Sus/2024. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025a). Putusan Nomor 997 K/Pid/2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025b). Putusan Nomor 1593 K/Pid/2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026a). Putusan Nomor 431 K/Pid/2026. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026b). Putusan Nomor 847 K/Pid/2026 [Ringkasan disusun penulis]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id

Mangihot, J. (2020, 25 Oktober). Survei IPI: 36 persen publik nilai Indonesia semakin tidak demokratis. Kompas TV. https://www.kompas.tv/article/118545/survei-ipi-36-persen-publik-nilai-indonesia-semakin-tidak-demokratis

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Muammar. (2024). Quo vadis penegakan hukum bermartabat: Kritik terhadap penegakan hukum berlandaskan stigma no viral no justice. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4*(2), 167-179. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2247

Nababan, P. W. J. (1981). *A grammar of Toba-Batak*. Pacific Linguistics.

Noelle-Neumann, E. (1974). The spiral of silence: A theory of public opinion. *Journal of Communication, 24*(2), 43-51.

Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12*(1), 177-195.

Saville-Troike, M. (1985). *The place of silence in an integrated theory of communication. Dalam D. Tannen & M. Saville-Troike* (Eds.), Perspectives on silence (hlm. 3-18). Ablex.

Searle, J. R. (1976). A classification of illocutionary acts. *Language in Society, 5*(1), 1-23.

Selular.ID. (2026, Juni). Bukan Gen Z yang lebih sering gunakan internet di Indonesia. https://selular.id/2026/06/bukan-gen-z-yang-lebih-sering-gunakan-internet-di-indonesia/

Suara Surabaya. (2025). MK putuskan lembaga pemerintah tak bisa ajukan laporan pencemaran nama baik. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/mk-putuskan-lembaga-pemerintah-tak-bisa-ajukan-laporan-pencemaran-nama-baik/

Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa.* Sanata Dharma University Press.

Susanthi, I. G. A. A. D. (2021). Analisis pencemaran nama baik dengan kajian linguistik forensik. IJFL (International *Journal of Forensic Linguistics), 2*(1), 1-3. https://doi.org/10.22225/ijfl.2.1.4067.1-3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. https://peraturan.go.id/files/uu31-2014bt.pdf